

## ABSTRAK

David Ciang (02659220027)

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PENCEMARAN NAMA BAIK: STUDI KASUS PUTUSAN NO. 952/PDT.G/2006/PN.JKT.SEL DAN NO. 167/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian dan pelaksanaan prestasi dalam sengketa perdata, dengan fokus pada dua putusan penting di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Perkara No. 952/Pdt.G/2006/PN.JKT.SEL dan No. 167/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL. Hukum perdata mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, dan pembuktian serta pelaksanaan prestasi merupakan elemen penting dalam penyelesaian sengketa perdata. Kasus pertama melibatkan sengketa kontrak antara PT Indobuildco dan PPKGBK terkait pelaksanaan kewajiban kontraktual. Kasus kedua berkaitan dengan gugatan keluarga Brigadir J terhadap Ferdy Sambo, yang melibatkan pencemaran nama baik dan ganti rugi emosional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan analisis putusan. Fokus analisis adalah pada bagaimana hukum positif diterapkan dalam kedua kasus ini, termasuk peran bukti dokumenter, keterangan ahli, serta pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian memiliki peran krusial dalam menentukan putusan pengadilan. Dalam kasus PT Indobuildco, bukti dokumenter menjadi komponen utama yang mendukung klaim penggugat. Sementara itu, dalam kasus keluarga Brigadir J, pengadilan memberikan penekanan pada bukti emosional sebagai dasar untuk menetapkan ganti rugi, selain bukti kerugian ekonomi. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan prestasi setelah putusan dijatuhkan. Pelaksanaan sering kali menghadapi hambatan, seperti perbedaan interpretasi kontrak dan kendala teknis dalam penegakan putusan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya standar pembuktian yang lebih terperinci dan mekanisme pelaksanaan prestasi yang efektif untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Dengan pendekatan komparatif antara kedua kasus tersebut, penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai fleksibilitas dan konsistensi dalam penerapan hukum perdata.

**Kata Kunci:** *Pembuktian; Pelaksanaan Prestasi; Sengketa Perdata*